

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali pernikahan.¹ Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota keluarga memiliki tugasnya tersendiri, *pertama* peran seorang ayah yaitu memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan perlindungan ke seluruh anggota keluarga, *kedua* peran seorang ibu yaitu berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dan menyediakan kebutuhan yang di perlukan anggota keluarga, dan yang *ketiga* yaitu peran seorang anak adalah rajin dalam hal belajar dan senantiasa membantu orang tua tanpa mengeluh.² Ketika orang tua memutuskan untuk berpisah (bercerai) ataupun salah satu dari keduanya pergi untuk selamanya (meninggal), tugas seorang anggota keluarga akan memiliki peran tambahan untuk menggantikan salah satu nya. Ketika mereka memiliki seorang anak maka orang tua akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kasih sayang keduanya, supaya walaupun orang tua mereka

¹ Nasaruddin Umar, dan Sugiri Syarieff, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), Cet. 4, h. 4.

² Vanya Karunia Mulia Putri, *Peran Dan Tanggung Jawab Setiap Anggota Keluarga Di Rumah* <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 6 November 2021, pukul 20.15 WIB.

pergi salah satu sang anak tidak merasa kekurangan kasih sayang kedua orang tua nya.

Didalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 113, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal yaitu, *Pertama* kematian, hidup dan mati semua umat manusia senantiasa berada di tangan Allah SWT. manusia hanya dapat berdoa dan berusaha semampu nya. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kematian diantaranya yaitu, adanya penyakit yang diderita, kecelakaan, bencana alam, bunuh diri, dan sebagainya, *Kedua* perceraian, adanya pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, adanya ketidakjujuran antar pasangan, dan lain-lain, hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yang *Ketiga* yaitu, putusan pengadilan.³

Apabila suatu pasangan memilih untuk berpisah dalam artian memilih untuk bercerai, terlebih mereka sudah memiliki seorang anak, maka bukan hanya pasangan itu sendiri yang terkena dampaknya, melainkan anaknya pun terkena dampak tersebut dan merasakan ketidaklengkapan di dalam keluarganya. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang perlindungan anak yang berbunyi “(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 tentang putusnya perkawinan, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.92.

untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴ Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan dan kasih sayang dari orang tua mereka, tetapi ada sebagian pasangan setelah mereka berpisah yang melalaikan tugasnya untuk mendidik anak mereka dirumah, yang beralasan karena mereka sudah menjadi orang tua tunggal mereka harus sibuk bekerja untuk mencari nafkah guna keperluan sang anak dan dirinya.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak sehingga akan memberi pengaruh besar bagi perkembangan anak. Terutama ayah serta ibu untuk memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Pengalaman interaksi pada keluarga akan menentukan pola dan tingkah laku anak terhadap orang lain didalam masyarakat.⁵ Menurut pendapat Imam Syafi’i, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika si anak sudah sampai

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

⁵ Irwanto, ‘Hubungan Jenis Pola Asuh Dengan Perkembangan Anak Usia 1-5 Tahun - Unair News’ <<http://news.unair.ac.id/2020/09/16/hubungan-jenis-pola-asuh-dengan-perkembangan-anak-usia-1-5-tahun/>>, diakses pada tanggal 8 November 2021, pukul 21.00 WIB.

pada tingkatan ini, maka anak di haruskan memilih apakah tinggal bersama ibu atau bersama ayahnya. Jika seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan tinggal dengan ayahnya pada siang hari, agar sang ayah dapat mendidiknya. Sedangkan bisa anak itu perempuan dan memilih bersama ibunya, maka sang anak diperbolehkan tinggal bersama ibunya pada malam dan siang hari. Akan tetapi apabila sang anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka harus dilakukan undian, bila si anak diam dalam artian tidak membentarkan pilihan maka sang anak ikut tinggal bersama ibunya.⁶


Apabila orang tua sudah berpisah dalam arti cerai, maka orang tua tetap wajib untuk memberi nafkah dan kebutuhan anak mereka, mantan istri dapat mengajukan hak-hak kepada mantan suami, yaitu hak nafkah anak. Hak tersebut wajib dipenuhi oleh mantan suami apabila terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahun pasca perceraian terjadi, dan mantan istri menjadi pemegang hadhanah atau hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan.⁷

Setelah mantan istri mendapat hak asuh anak, mantan istri wajib merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), h. 417.

⁷ Nurul Qisthy Chumairoh, 'Hak-Hak Istri Ketika Cerai - Pengacara Perceraian' <https://lbh-ri.com/hak-hak-istri-ketika-cerai/>, diakses pada tanggal 8 November 2021, pukul 21.05 WIB.

dan kehidupan yang layak, dan mantan suami wajib memberikan nafkah anak untuk keperluan pendidikan dan tumbuh kembang anak hal tersebut terdapat di KHI Pasal 105 “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”⁸, di dalam surah Ath – Thalaq ayat 7 Allah ber-Firman:



*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*⁹

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya orang yang berkecukupan yaitu suami yang memiliki kecukupan harta, memberikan nafkah kepada mantan istri yang telah di talaknya selama masa iddah berlangsung, memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dan kemampuannya yang telah diberikan oleh Allah SWT.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 tentang pemeliharaan anak, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 90.

⁹ Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Kemenag’ (Ath-Thalaq [65]: 7), <https://quran.kemenag.go.id/>.

Ada beberapa pasangan yang tidak memenuhi hak anaknya, seperti sebagian dari mereka yang hanya berpikir anak hanya membutuhkan uang dari orang tua nya saja, akan tetapi uang bukan lah segalanya bagi anak, seorang anak tidak hanya membutuhkan uang, anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya agar tetap merasa aman walaupun orang tua mereka sudah berpisah, dan anak juga membutuhkan pendidikan yang layak dari orang tuanya, dari segi pendidikan di sekolah ataupun pendidikan di rumah. Semua kebutuhan dan hak anak tersebut tidak terpenuhi hingga anak berusia 21 tahun, adapun orang tua yang hanya melakukan kewajibannya sekali ataupun dapat terhitung dengan itungan jari dan lepasnya tanggung jawab nafkah dari seorang ayah kepada anak nya.

Melihat kasus diatas yang didapatkan dari melakukan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di lingkungan Kelurahan Kagungan Kota Serang, penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut lagi.

Oleh sebab itu maka penulis akan mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan hal di atas yaitu **Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Studi Kasus Kelurahan Kagungan Kota Serang)**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokus pada penelitian yang telah di jelaskan di latar belakang, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan seorang ayah dalam memenuhi hak anak pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan ?
2. Bagaimana mengatasi upaya pemenuhan hak anak terhadap tanggung jawab seorang ayah pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan di dalam hukum Islam dan perundang-undangan ?
3. Bagaimana Solusi yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis terfokus pada pelaksanaan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi hak-hak anak dalam keluarga pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan, dengan memfokuskan apakah ayah dapat bertanggung jawab terhadap hak anaknya pasca perceraian sesuai dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengerti upaya seorang ayah untuk memenuhi hak anak pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan.
2. Untuk mengetahui upaya seorang ayah mengatasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan di dalam hukum Islam dan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui solusi dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di lingkungan Kelurahan Kagungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulisan dan Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan serta memberikan pemikiran tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap anak pasca perceraian di dalam hukum Islam dan perundang-undangan pada lingkungan Kelurahan Kagungan.

2. Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan dan penelitian skripsi ini untuk menjadi acuan dalam pemecahan masalah tanggung jawab orang tua terutama

seorang ayah terhadap hak anak pasca perceraian khususnya di lingkungan masyarakat Kelurahan Kagungan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bakiyatul Khairoh (UIN Sultan Maulana Hadanuddin Banten)	Hak Alimentasi Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif) (Tahun 2020)	Skripsi ini sama-sama terfokus kepada hak dan kewajiban seorang ayah	- Menggunakan studi penelitian yang berbeda. - Tidak menyantumkan hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara ayah kepada anak dan anak kepada ayah.
2.	Sarawati Nurmalasari (Universitas Muhammadiyah)	Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian di	Penelitian ini sama-sama terfokus kepada	Lokasi penelitian pada skripsi ini ditinjau di lokasi yang berbeda

	Magelang)	Pengadilan Agama Kabupaten Magelang (Tahun 2018)	pembahasan tanggung jawab ayah pasca perceraian	
3.	Lya Listiana (Universitas Hasanuddin)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1529/Pdt.G/2011/PA. Mks) (Tahun 2013)	Fokus penelitian ini sama-sama membahas biaya pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab seorang ayah	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Studi penelitian pada skripsi ini menggunakan studi putusan pengadilan agama
4.	Wulandari (Institut Agama Islam Negeri Salatiga)	Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang	Skripsi ini sama-sama membahas tanggung jawab seorang ayah dari segi nafkah	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Tinjauan hukum pada skripsi ini tidak adanya tinjauan hukum dari

		Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran) (Tahun 2017)		KHI - Selain nafkah, skripsi ini membahas tanggung jawab seorang ayah dari segi kasih sayang.
--	--	---	--	---

Tabel 1. 1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

G. Kerangka Pemikiran

Perpisahan bukan hanya karena perceraian, tetapi juga dapat di pisahkan oleh maut, perpisahan yang disebabkan oleh perceraian masih bisa bertemu atau berkomunikasi layaknya manusia biasa, jika perpisahan yang disebabkan oleh kematian hal tersebut tidak dapat dilakukannya berkomunikasi secara langsung.

Saat pasangan memutuskan untuk bercerai terlebih memiliki anak, anak tersebut ketika sudah dewasa diharuskan memilih untuk ikut dengan ibu atau bapak, akan tetapi jika sang anak masih dibawah umur maka kewajiban mengasuh anak di pegang oleh sang ibu dan sang ayah tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk sang anak. Pasangan yang

memilih bercerai memiliki kewajiban yang tidak dapat dihindari, yaitu membesarkan anak mereka untuk melangsungkan kehidupan yang layak dan kasih sayang yang cukup. Banyaknya kasus pasca perceraian, orang tua melupakan kewajiban sebagaimana seharusnya peran orang tua, pengasuhan yang berbeda dari sebelum bercerai yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak seorang anak dari orang tua nya, menipisnya perhatian orang tua kepada anak karena orang tua tunggal telah sibuk dengan kegiatannya masing-masing¹⁰ dan akhirnya anak pun di titipkan kepada nenek-kakek atau bibi dan pamannya.

Anak yang diasuh adalah sebuah amanat yang harus dirawat dan di jaga. Orang tua wajib mendidik jasmaninya, akal nya, dan rohaninya tanpa pertimbangan lainnya. Orang tua juga wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil.¹¹

Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika si anak sudah sampai pada tingkatan ini, maka anak di haruskan memilih apakah tinggal bersama

¹⁰ Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini*, 2011, h. 22 <[http://repositori.kemdikbud.go.id/591/1/35 Pengaruh Cerai.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/591/1/35_Pengaruh_Cerai.pdf)>, diakses pada tanggal 8 November 2021, pukul 21.07 WIB.

¹¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Insan Kamil, 2009), h. 778 & 784.

ibu atau bersama ayahnya. Jika seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan tinggal dengan ayahnya pada siang hari, agar sang ayah dapat mendidiknya.¹²

Didalam KHI pasal 156 huruf d yang berbunyi sebagai berikut :”Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Didalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan :

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخارى ومسلم)

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008) h. 417.

*atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.”*¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif kualitatif terjun langsung ke lapangan (*field research*), temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu dalam perspektif peneliti sendiri.¹⁴ Dengan menggunakan jenis studi kasus metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat sekitar dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang dituju, dengan pengambilan data melalui wawancara dan tanya jawab, menggunakan data untuk melakukan analisis.

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Kitab Al-Jami'*, Penerjemah: Ahmad Dzulfikar, (Solo: Pustaka Arafah, 2018), Cet. Kedua, h. 180.

¹⁴Syafnidawaty, 'Penelitian Kualitatif - Universitas Raharja' <<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 21.40 WIB.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di lingkungan wilayah Kelurahan Kagungan Kota Serang, Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan terjun kelapangan, maka untuk memperoleh data penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara guna memperoleh informasi dan

¹⁵Syafnidawaty, 'Observasi - Universitas Raharja' <<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 21.41 WIB.

pembuktian dari keterangan narasumber, dengan teknik tanya jawab dan percakapan.

c. Sumber Data

1. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan warga di lokasi penelitian.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang secara tidak langsung guna memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen dari pihak kedua.

d. Dokumentasi

Menggunakan studi dokumentasi dengan cara pengumpulan melalui data-data yang sudah ada dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data yaitu, hasil dari pengumpulan data penelitian yang terdiri dari wawancara dan observasi yang sudah terkumpul kemudian dilakukannya tahap seleksi lalu ditelaah, dan diklarifikasi secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian penulisan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mudah memahami penulisan skripsi ini maka penulis memberikan gambaran dengan sistematis, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Terdiri dari Latar Belakang, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Profil Lingkungan Kelurahan Kagungan: Bab ini merupakan gambaran umum Wilayah Kelurahan Kagungan yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, sarana, dan prasarana di lingkungan Kelurahan Kagungan.

BAB III Peran seorang ayah dalam Pemenuhan hak Anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan: Terdiri dari Pengertian Perceraian, Hak dan Kewajiban Orang Tua, serta Hak dan Kewajiban Anak, dan Tanggung jawab ayah menurut hukum Islam dan perundang-undangan serta para ulama.

BAB IV Analisis Terhadap Upaya Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Kagungan: Bab ini memaparkan hasil dari penelitian terhadap faktor yang melatarbelakangi upaya seorang ayah dalam upaya pemenuhan hak anak yang berbeda dari ketentuan

hukum Islam dan perundang-undangan di Lingkungan Kelurahan Kagungan.

BAB V Penutup: Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran.

